



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa adanya kecenderungan terhadap perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan resiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
10. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana
 - d. kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. jumlah petani; dan
 - g. tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - f. Asuransi Pertanian.

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. pengutamakan hasil Pertanian Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - h. penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat di Daerah; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
- (3) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani Daerah menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan kepada :
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.
- (4) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Petani melalui Kelompok Tani.
- (5) Tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana Pertanian.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan Usaha Tani dan jalan produksi;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung;
 - c. sumur pantek;
 - d. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar; dan
 - e. lumbung.

Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

Petani dilarang merusak dan/atau merubah fungsi prasarana Pertanian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian dengan tepat waktu, tepat mutu, dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketersediaan benih atau bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

- b. ketersediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian disesuaikan dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong Petani untuk menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwujudkan dalam bentuk pendidikan bagi Petani untuk dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani sendiri.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dibutuhkan oleh Petani.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk, dan/ atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Petani baik perseorangan, kelompok, dan/atau gabungan kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam;

- b. pemberian jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - d. penyediaan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yang dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tata cara ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dengan Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan :
 - a. penentuan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. penentuan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. penentuan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Keenam
Sistem Peringatan Dini Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian Keenam
Asuransi Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.
- (2) Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk asuransi tanaman dan asuransi ternak.
- (3) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

- c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan
- d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 24

Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular; dan / atau
- d. dampak perubahan iklim.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Petani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pelatihan budidaya;
 - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis, dan/atau peternakan;
 - d. pelatihan pembuatan pupuk dan/atau pakan organik;
 - e. pelatihan pengolahan limbah ternak;
 - f. pelatihan pengolahan hasil pertanian;
 - g. pelatihan hortikultura; dan
 - h. pelatihan lainnya yang mendukung bidang Pertanian.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan/ atau penyediaan penyuluh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pengendalian hama dan/atau penyakit, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan dan kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan
 - c. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;

- c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya;
- d. membatasi pasar modern yang tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya dalam rangka pemasaran hasil pertanian Daerah;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; dan
- g. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Pasal 33

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian Daerah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi Komoditas Pertanian Daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.
- (3) Jaminan ketersediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan

lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 37

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/ atau memperluas lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian bantuan program Pertanian;
 - d. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan
 - e. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 40

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (4) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (5) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 42

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 43

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 44

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa dan kecamatan yang sama.

Pasal 45

- (1) Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
- d. memberikan penguatan kepada generasi muda Petani untuk melanjutkan kesinambungan usaha Pertanian; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 49

Dalam Perlindungan Petani, masyarakat dapat berperan serta untuk :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
 - a. pendidikan non-formal;
 - b. pelatihan dan pemagangan;
 - c. penyuluhan;
 - d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
 - f. pemberian fasilitasi akses terhadap informasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. Pemerintah Daerah lain di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah yang dan tidak mengikat
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberi sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 13 September 2018
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 13 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
TENGAH (10 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap. ttd.

WIYANTO, SH.M.Si
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. PENJELASAN UMUM

Sektor Pertanian telah lama menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Namun demikian seiring dengan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, membuat sektor Pertanian tidak lagi dapat diandalkan.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaran pemerintahan di Daerah mempunyai tanggungjawab untuk mengupayakan terciptanya pengelolaan Pertanian yang profesional dan berpihak kepada petani. Bentuk upaya dalam merealisasikan kesejahteraan bagi Petani adalah dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas kedaulatan, kemandirian, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha dibidang Pertanian.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu disusun suatu regulasi daerah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung

dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "serangan organisme pengganggu tumbuhan" adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perubahan iklim" adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluh" adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan

penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahan terlantar yang potensial" adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan badan usaha milik Petani yaitu badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 174